



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 243 TAHUN 2023  
TENTANG

DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjaga kebhinekaan ras, suku, agama dan budaya Pemerintah wajib melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat dan kerukunan nasional;
  - b. bahwa dalam menjaga dan memelihara keutuhan dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Dewan Pembina, Pengurus, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tugas Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
  1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
  2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- b. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
  1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  2. menyelenggarakan Forum Dialog dengan pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka adat, suku dan masyarakat;
  3. menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
  4. merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- c. Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
  1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan;
  2. mencatat semua hasil rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan menyusun laporan yang di tanda tangani Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi;
  3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu;

4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat disampaikan secara lisan serta dalam melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Januari 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 16 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 243 TAHUN 2023  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM FPK	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	-
4.	Dandim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
5.	Kapolresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 243TAHUN 2023  
 TENTANG  
 DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT  
 FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA	SUKU/ETNIS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Gusti Kadarusman	IKK Banjar	Ketua	Rp. 550.000,-
2.	Wayan Widana	KK Suku Bali	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-
3.	Yulian Arie Tandau	KK Dayak Dusun Ma'anyan	Sekretaris	Rp. 500.000,-
4.	Masrani Noor	KK Kawama	Anggota	Rp. 500.000,-
5.	Yeni Mulyani	KK Betawi / Forjak	Anggota	Rp. 500.000,-
6.	Thodosius Tambunan	KK Batak	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Abdul Jafar Bani	KK Sulawesi Selatan	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Firmansya	KK Sriwijaya Sumatera Selatan	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Sukardi	KK Pakuwojo	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Wendi Anas	KK Minang Saiyo Sakato	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Sugiharto Hendrata K	KK Tionghoa	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Dwi Puji Praseteyo	KK Arema	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Jimmy Marcos Kapoh	KK Kawanua Manado	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Vredi Yunus	KK Toraja	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	Anwar	KK Bima	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	Gerardus Wedo Ronga	KK Flobamora NTT	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Ali Musa	KK Bona Bulu	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	Belman S Anggen	KK Dayak Ngaju	Anggota	Rp. 500.000,-
19.	Tarmuji	KK Dayak Bakumpai	Anggota	Rp. 500.000,-
20.	Irwan Syahrudie	KK Dayak Meratus	Anggota	Rp. 500.000,-
21.	Sutarno	KK Ponorogo	Anggota	Rp. 500.000,-
22.	Fauzi	KK Arab	Anggota	Rp. 500.000,-
23.	Muhammad Darsani	KK Papua	Anggota	Rp. 500.000,-
24.	Buce Abraham Beruat	KK Maluku / Ambon	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	Dian Gunara	KK Lembur Kuring Jawa Barat	Anggota	Rp. 500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 243 TAHUN 2023  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM FPK
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
3.	Analisis Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA